

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/787/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM VERIFIKATOR DAN
VALIDATOR KEUANGAN ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan revisi Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/9918/UN37.7.3/KP.08.01/2025 sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Verifikator dan Validator Keuangan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Verifikator dan Validator Keuangan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.05/2020 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Laynan Umum di Lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor

- Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM VERIFIKATOR DAN VALIDATOR KEUANGAN ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Verifikator dan Validator Keuangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

No	Nama/NIP	Diberhentikan dari Jabatan
1.	Supaat, S.E., M.Pd. 196508101985031003	Validator
2.	Rudi Hartono, S.E. 1993010120230511001	Verifikator
3.	Rischa Inung Fauziah, S.E 1990061120231021001	Verifikator

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Tim Verifikator dan Validator Keuangan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

No	Nama/NIP	Diangkat dalam Jabatan
1.	Dwi Novrianti, S.E., M.Si. 198511212010122007	Validator
2.	Lukman Aditya, S.E., M.Ak. 198504042014041001	Verifikator
3.	Lilis Novika Dewi, S.E. 1989112020231021001	Verifikator

KETIGA : Tugas Tim Verifikator dan Validator Keuangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 adalah:

a. memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen pendukung keuangan; dan

b. melakukan validasi dokumen pendukung keuangan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Tim Verifikator dan Validator Keuangan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001